



PUTUSAN

Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Anang Suindro, S.H., 2. Sunandiantoro, S.H., keduanya Advokat yang ber-alamat kantor di Jalan Raya Jember No. 05, Dusun Krajan, RT 03, RW 04, Desa Kedayunan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2022, sebagai Penggugat;
melawan

XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 27 Oktober 2022, dengan dalil-dalil yang setelah diadakan perbaikan secara tertulis tertanggal 25 Nopember 2022 pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 22 putusan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada tanggal 13 Maret 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan Akad Perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi dengan Akta Pernikahan Nomor: XXX
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi-Jawa Timur;
3. Bahwa pada saat pernikahan Tergugat merupakan seorang Duda memiliki satu orang anak;
4. Bahwa pada awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan seperti pada umumnya sebuah pernikahan;
5. Bahwa pada awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan pertengkaran secara terus menerus yang dipicu adanya permasalahan ekonomi;
6. Bahwa setelah berjalannya waktu tepatnya pada bulan April 2022 Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur bersama (pisah ranjang) namun masih tinggal di dalam rumah yang sama;
7. Bahwa pertengkaran sebagaimana poin 5 di atas lantaran Tergugat memberikan hasil kerja Tergugat kepada anaknya (anak bawaan Tergugat) dan kepentingan Tergugat sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan ekonomi Penggugat yang merupakan istrinya;
8. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah menanggapi saat diajak menyelesaikan masalah dalam Rumah Tangga oleh Penggugat;
10. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak kunjung berubah, akhirnya pada akhir bulan September 2022 Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama hingga saat ini;
11. Bahwa dengan perlakuan dari Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat menderita lahir dan batin sehingga tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya lagi;

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum dan agama maka perceraianlah jadi alternatif terakhir bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat menyelesaikan masalahnya;

13. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX;

3.-----

Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di dalam sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian atas perintah Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 November 2022, mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan tertulis sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 22 putusan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut :

1. Ya Benar, Saya Menikah Pada Tanggal 13 Maret 2017;
2. Ya Benar, Setelah Menikah Memang Tinggal Di rumah Orang Tua Istri [Mertua]
Tapi Pada Awal Tahun 2022, Saya Bersama Istri Saya Menempati Kediaman Sendiri.
3. Ya Benar, Saat Menikah Memang Status Saya Duda Mempunyai seorang Anak.
4. Ya Benar, Pernikahan Kami Berjalan Pada Umumnya.
5. Tidak Benar, Cuma Pertengkaran Kecil Beda Pendapat Bukan Karena Masalah Ekonomi.
6. Tidak Benar, Kami Pisah Ranjang Mulai Bulan September 2022, Bukan Bulan April 2022 Tapi Tetap Tinggal Serumah. Itupun Masih Melayani Kebutuhan Lahiriah Suami Istri Pada Umumnya.
7. Tidak Benar, Saya Tidak Memberikan Semua Hasil Kepada Anak Saya, Malahan Semua Hasil Saya Serahkan Ke Istri Saya.
8. Tidak Benar, Saya Benar-benar Memberikan Nafkah Ke Istri Saya Setelah Panen, Dan Semua Hasil Panen Saya Serahkan Ke Istri Saya Selama Kurang Lebih 5 Tahun Untuk Membangun Rumah Saya Dan Istri Saya Itupun Atas Keinginan Istri Saya Kepingin Mempunyai Rumah Sendiri.
9. Tidak Benar, Saya Musyawarah Dengan Istri, Saya Tanggapi Tapi Karena Keadaan Pekerjaan Sulit Ditambah Pandemi Saya alihkan Merawat Ladang Sambil Mencari Pekerjaan Lain, Hasilnya pun Saya Serahkan Ke Istri Saya.
10. Tidak Benar, Istri Saya Pergi Dari Rumah Akhir Bulan Oktober 2022 Bukan Akhir Bulan September 2022, Itupun Tanpa Pamit Ke Saya Sebagai Suaminya.
11. Tidak Benar, Mungkin Karena Tabungan Sudah Habis untuk Biaya Membangun Rumah, Istri Saya Tidak Mensyukuri Semua Itu.

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



12. Jujur Saya Tidak Ingin Perpisahan Dengan Istri Saya Karena Saya Masih Cinta Dan Sayang Sama Istri Saya , Jadi Saya Minta Rujuk Dengan Istri Saya Dan Tidak Menginginkan Perceraian Terjadi.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertulis bertanggal 14 Desember 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil Gugatan Penggugat;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar Jawaban Tergugat poin 2 yang mengatakan pada awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat menempati kediaman sendiri, yang benar adalah kediaman yang Penggugat dan Tergugat tempati adalah berada di tanah milik orangtua Penggugat dan bangunan rumah pun yang membangun adalah orang tua Penggugat;
4. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat poin 5, yang sebenarnya terjadi adalah pertengkaran yang sering terjadi adalah dikarenakan adanya masalah ekonomi dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan seluruh kebutuhan rumah tangga dibiayai dengan hasil kerja Penggugat sendiri;
5. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat poin 6, yang sebenarnya terjadi adalah sejak bulan April Penggugat memutuskan untuk pisah ranjang karena sudah tidak kuat menghadapi masalah rumah tangga dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus, dan Tergugat mengatakan mau meninggalkan rumah Penggugat apabila Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama, akhirnya Penggugat memutuskan menyudahi hubungan perkawinan dengan Tergugat dengan mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi;
6. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat poin 7, 8, dan 9, yang sebenarnya terjadi adalah sawah yang dimaksud Tergugat adalah milik orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sendiri tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan cukup untuk membiayai Penggugat;

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat poin 10, yang sebenarnya terjadi adalah Penggugat memutuskan pergi dari rumah Penggugat adalah dikarenakan sebelumnya Penggugat sudah meminta Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah Penggugat, namun Tergugat tidak mau pergi dengan alasan belum ada gugatan dari Pengadilan, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah Penggugat dan mengajukan gugatan a quo, hingga akhirnya saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah Penggugat dan Penggugat juga sudah pulang menempati kediaman Penggugat;

8. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat poin 11, yang sebenarnya terjadi adalah biaya untuk membangun rumah yang Tergugat maksud adalah menggunakan uang pemberian dari orang tua Penggugat;

9. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat poin 12 akan Penggugat tanggapi sebagai berikut : Bahwa apa yang sudah menjadi keputusan Penggugat untuk memutuskan berpisah dengan Tergugat adalah merupakan keputusan yang paling baik yang bisa ditempuh antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut demi Kesehatan mental Penggugat dan masa depan Penggugat, sehingga Penggugat sangat berharap Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang bijaksana untuk Penggugat;

Demikian Replik ini kami susun dan kami ajukan dengan alasan-alasan yang sebenarnya, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara a quo dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat XXX terhadap Penggugat XXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis bertanggal 21 Desember 2022 sebagai berikut :

1. Pada Poin 3 Memang Benar Saya Menempati Rumah Kediaman Diatas tanah Hibah Dari Orang Tua Penggugat. Sedang Bangunan Rumah Memang Hasil Dari Panen Sawah Dan KebunJeruk Yang Saya Kelola Selama Kurang Lebih 5 Tahun, Bersama Tabungan Orang Tua Penggugat;
2. Pada Poin 4. Pada Waktu Itu Saya Memang Fokus Merawat Kebun Jeruk Hasil Panennya Pun Semua Saya Serahkan untuk Biaya Membangun Rumah Saya Dan Istri Saya. Sambil Saya Kerja Sampingan Hasilnya Pun Sebagian Saya Serahkan Ke Istri Saya. Kalau soal Memberikan Nafkah Mungkin Kurang, Karena Saya Pada waktu Itu Harus Bantu – Bantu Membangun Rumah, Itupun Saya Masih Harus Merawat Sawah Dan Kebun Jeruk, Dan Kerja Sampingan;
3. Pada Poin 5 Dan 7 , Tidak Benar, Yang Sebenarnya Terjadi Pada Bulan September Memang Yang Dibahas Masalah Ekonomi,Tapi Itupun Saya Mencari Solusi Kerja Sampingan. Dan Pertengkaran TidakTerjadi TerusMenerus, masih Tinggal Serumah Dan Masih Melayani Kebutuhan Lahir Dan Batin Suami Istri PadaUmumnya. Dan Saya Tidak mengatakan Meninggalkan Rumah Jika Ada Gugatan, Yang Benar Saya Meninggalkan Rumah Jika ada Surat Akte SAh Dari Pengadilan Agama. Tapi Karena Istri Saya Meninggalkan Rumah Akhir bulan Oktober Tanpa Seijin Saya Sebagai Suaminya . Sedang Orang Tua Penggugat Menasehati Saya Untuk Meninggalkan Rumah kediaman Saya Dan istri Saya, Siapa Tau Istri Saya Mau Pulang, Terus Saya Mengalah Pulang Ke Kediaman Orang Tua Saya. Dan Pada Tanggal 6 November 2022 Saya Dapat Panggilan Gugatan Dari Pengadilan Agama.
4. Pada Poin 6 , Memang Saya Mengelola Sawah Dan Kebun Jeruk Milik Orang Tua Penggugat Selama Kurang Lebih 5 Tahun , Itupun Semua Hasil Panennya Saya Serahkan Ke Istri Saya Untuk Membangun Rumah, Sampai Saya Korbankan Toko Saya Karena Pandemi Penghasilan Sepi,

Halaman 7 dari 22 putusan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Biaya Membangun Rumah Kan Banyak, Jadi Saya Fokuskan Merawat Sawah Dan Kebun Jeruk Sambil Kerja Sampingan;

5. Pada Poin 8, Memang Benar Biaya Bangun Rumah Dari Orang Tua Penggugat, Tapi Biaya Itu Hasil Dari Sawah Dan Kebun Jeruk Yang Saya Kelola Selama Kurang Lebih 5 Tahun. Dan Semua Hasilnya Saya Serahkan Ke Istri Saya, Mungkin Sama Istri Saya Diserahkan Ke Orang Tua Istri Saya Biar Ngumpul Bersama Uang Tabungan Orang Tua Penggugat Untuk Biaya Membangun Rumah Saya Dan Istri Saya;

6. Pada Poin 9, Maaf Yang Mulia Majelis Hakim Kalau Masalah Ekonomi Saya Rasa Masih Bisa Dimusyawarahkan, Apalagi Masalahnya Terjadi Kurang Lebih 2 Bulan kemarin, Karena Saya Masih Mempertahankan Pernikahan Saya Karena saya Masih cinta Dan Sayang, Saya Minta Rujuk Sama Istri Saya Dan Tidak Menginginkan Perceraian Terjadi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, Nomor: XXX tanggal 18 Maret 2017, bermeterai cukup, telah dinasegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup telah dinasegelen, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi saksi

1. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, memberi keterangan di hadapan sidang, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat ;

Halaman 8 dari 22 putusan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat kurang mencukupi ekonomi;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 bulan, Penggugat yang pertama meninggalkan rumah karena Tergugat tidak mau keluar dari rumah orang tua Penggugat, dan setelah Penggugat pergi dari rumah orangtuanya tersebut lalu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan setelah Tergugat pulang ke orangtuanya tersebut lalu Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pekerjaannya membantu di sawah orangtua Penggugat menanam jeruk, dan jagung;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
2. XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, memberi keterangan di hadapan sidang, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat kurang mencukupi ekonomi;
 - Bahwa saksi mengetahui saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 bulan, Penggugat yang pertama

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah karena Tergugat tidak mau keluar dari rumah orang tua Penggugat, dan setelah Penggugat pergi dari rumah orangtuanya tersebut lalu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, dan setelah Tergugat pulang ke orangtuanya tersebut lalu Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pekerjaannya membantu di sawah orangtua Penggugat menanam jeruk, dan jagung;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tersebut antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. XXX, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, memberi keterangan di hadapan sidang, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang ketika hidup rukun bertempat tinggal di rumah Penggugat, dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah selama 2 bulan lebih, Tergugat sekarang ada di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena ekonomi kurang sebab Tergugat di rumah Penggugat membantu orang tua Penggugat bekerja di sawah orang tua Penggugat sehingga tidak dibayar, hanya kalau panen Tergugat diberi uang oleh orang tua Penggugat Rp. 200.000,- kemudian oleh Tergugat diberikan kepada Penggugat Rp. 150.000,- sedangkan yang Rp. 50.000,- untuk Tergugat beli bensin;

Halaman 10 dari 22 putusan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dapatnya hasil sawah tersebut tiap panen, yaitu antara 3-4 bulan sekali ;
 - Bahwa Tergugat juga bekerja sampingan sebagai buruh apabila tidak ada pekerjaan di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sejak menikah membantu orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat yang bekerja di pabrik roti di XXX untuk membantu tambahan nafkah;
2. XXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, memberi keterangan di hadapan sidang, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang ketika hidup rukun bertempat tinggal di rumah Penggugat, dalam perkawinannya belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah selama 2 bulan lebih, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena ekonomi kurang sebab Tergugat di rumah Penggugat membantu orang tua Penggugat bekerja di sawah sewaan orang tua Penggugat yang menyewa sawah saksi;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat masih ingin rukun kembali dengan Penggugat, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Sujud Purnomo, paman Tergugat untuk berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, yang untuk keperluan tersebut diberi kesempatan selama 14 hari, yaitu sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Bahwa pada sidang tanggal 18 Januari 2023, paman Tergugat tidak menghadiri sidang, demikian juga Tergugat juga tidak menghadiri sidang tanpa

Halaman 11 dari 22 putusan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, oleh karena itu paman Tergugat dianggap tidak berhasil mengusahakan Tergugat dengan Penggugat dapat rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di hadapan Persidangan, bahkan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Juhairina Izzatul Lailiyah, S. HI, sebagai mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil. Dengan demikian upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.1. berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi, Nomor: XXX tanggal 13 Maret 2017, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Halaman 12 dari 22 putusan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan baik, namun sejak sekitar awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memberikan hasil kerja Tergugat kepada anak bawaan Tergugat dan untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menanggapi ketika diajak oleh Penggugat untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga sejak bulan April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tidur bersama atau pisah ranjang tetapi masih tinggal bersama di dalam satu rumah, dan oleh karena Tergugat tidak pernah kunjung berubah, maka kemudian pada akhir bulan September 2022 Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, di dalam jawabannya Tergugat mengakui antara Tergugat dengan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 bukan sejak bulan September 2022 dan mengakui pula sebelum pisah rumah tersebut telah pisah ranjang sejak bulan September 2022 bukan sejak bulan April 2022, dan Tergugat juga mengakui antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pertengkaran kecil masalah beda pendapat bukan masalah ekonomi, sedangkan atas dalil-dalil Penggugat yang selainnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah mengakui keadaan rumah tangganya dengan Penggugat saat ini sudah tidak harmonis, antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing juga telah mengajukan replik dan dupliknya yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap berpendirian sebagaimana dalam gugatan dan jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, disamping itu karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang berkode P.1. dan P.2. serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: 1. Rudiyanto bin Wagimin, 2. . Sudarmadi bin Yahman;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2, oleh karena bukti-bukti tersebut berupa foto kopi yang sesuai dengan aslinya dari akta autentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka bukti-bukti tersebut bisa diterima untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa foto kopi yang sesuai dengan aslinya Kutipan akta nikah untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti bukti P.2. berupa foto kopi Kartu tanda Penduduk, bukti tersebut untuk membuktikan bahwa Penggugat berkedudukan hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri, keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan dalil-dalil Penggugat dan antara keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, dan keterangannya diberikan di bawah sumpah, kedua saksi tersebut bukan

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara menyangkut hubungan keperdataan, dan kedua saksi adalah orang dekat Penggugat yaitu sebagai paman Penggugat dan kakek Penggugat, maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, kedua saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan pengakuan Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi kurang, dan kemudian perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut tersebut, maka antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 3 bulan lebih yaitu sejak bulan Oktober 2022, dan sebelumnya sudah pisah ranjang selama 1 bulan;
4. Bahwa selama berpisah tersebut, antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali;
5. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa mengenai sebab perselisihan selain karena kekurangan ekonomi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya, oleh karena dibantah oleh Tergugat sedangkan keterangan kedua saksi Penggugat tidak ada yang menerangkan mengenai sebab perselisihan

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain karena kekurangan ekonomi, maka sebab-sebab perselisihan selain karena kekurangan ekonomi dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun tentang sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selain karena kekurangan ekonomi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak terbukti, namun oleh karena fakta tentang sudah tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sehingga menjadi fakta hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak menyebabkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau obscur libel, pertimbangan ini sejalan dengan pertimbangan di dalam putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : XXX, tanggal 28 Juni 2002 di mana disebutkan bahwa berdasarkan pemeriksaan Hakim pertama bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, yang diawali dengan cekcok, kemudian saling menuduh selingkuh dan puncaknya berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, hal ini merupakan bukti adanya perselisihan terus menerus, disamping itu telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga tapi tidak berhasil maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali, karenanya pendirian Pengadilan Tinggi Agama XXX tentang adanya kekaburan (Obscur Libel) sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah tidak tepat; (Vide : Varia Peradilan No. 219 Desember 2003);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: 1. XXX, 2. XXX;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Tergugat mengenai telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang sampai sekarang telah berlangsung selama 2 bulan lebih, rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis karena ekonomi keluarga kurang adalah keterangan yang didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri, keterangan kedua saksi tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara dan antara keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, dan keterangannya diberikan di bawah sumpah,

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi adalah orang dekat Tergugat yaitu sebagai paman Tergugat dan teman dekat Tergugat, maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan kedua saksi Tergugat mengenai telah terjadinya pisah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan dua saksi Tergugat sepanjang mengenai telah terjadinya pisah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut justru mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum ke (2) menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX), tuntutan Penggugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat a quo adalah alasan sebagaimana yang tersebut dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 17 dari 22 putusan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian terdahulu telah menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi keluarga kurang, dan kemudian perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut sampai saat ini, yang berarti perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terjadi terus menerus. Dengan demikian unsur yang pertama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah menjadi fakta hukum pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama 3 bulan lebih yaitu sejak bulan Oktober 2022, dan sebelumnya sudah pisah ranjang selama 1 bulan, dan telah diupayakan oleh keluarga agar dapat rukun kembali tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur yang kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sejak dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sampai akhir persidangan, dan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur yang ketiga juga telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut, maka cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman di dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 534 K/Pdt/1996 menyatakan, "bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA nomor 04 tahun 2014 bahwa indikator broken marriage adalah :” Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang atau pisah rumah atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, dan lain sebagainya”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator pecahnya pernikahan. Rumah tangga yang demikian sudah sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan rumah tangga menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-qur'an surat Arrum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian akan menimbulkan kemadlorotan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, oleh karena itu keadaan rumah tangga yang demikian harus segera diakhiri dengan perceraian sebagai pintu darurat untuk mencegah kemadlorotan yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرُّوْحَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الرُّوْحِ وَكَانَ الْإِدَّاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَيْهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَاطِلًا

Artinya : *Dan jika dakwaan Penggugat (Isteri) telah terbukti berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) berupa saksi saksi*

Halaman 20 dari 22 putusan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau berdasarkan pengakuan Tergugat (suami) di hadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dan Penggugat (isteri) sudah tidak mampu lagi untuk menanggungnya dalam berumah tangga dengan Tergugat, kemudian Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat pada petitum ke (2) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat **(XXX)** terhadap Penggugat **(XXX)**, telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat dalam mempertahankan rumah tangganya adalah suatu niat yang mulia, namun Penggugat sudah memperlihatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan kalau hanya sepihak yang mau mempertahankan rumah tangganya, maka tidak mungkin terwujud, bahkan akan menimbulkan kesengsaraan, penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak I (satu) bain Sughro Tergugat **(XXX)** terhadap Penggugat **(XXX)**;

Halaman 21 dari 22 putusan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.510.000,-
(Lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Suyatman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hafiz, M.H. dan Drs.H. Komsun, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sumiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hafiz, M.H.

Drs. Suyatman, M.H.

Hakim Anggota,

Drs.H. Komsun, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Sumiyati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp 385 .000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 510.000,00
(Lima ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 22 dari 22 putusan Nomor 5098/Pdt.G/2022/PA.Bwi.